

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagai hukum positif yang mengatur mengenai perseroan terbatas di Indonesia, pemegang saham pada suatu perseroan terbatas tidak dilarang untuk menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan terbatas yang sama.
2. Bahwa tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris adalah sebagaimana tanggung jawab pemegang saham secara umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPT, “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Tanggung jawab tersebut dikecualikan atau sampai meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham apabila terjadi hal-hal

sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis, Penulis menemukan bahwa secara yuridis, tidak dipertimbangkan konstruksi hukum tentang kedudukan hukum yang menjembatani alasan pemegang saham yang sekaligus menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris turut dinyatakan ikut melakukan wanprestasi, dan alasan ditariknya pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau pemegang saham tersebut karena melanggar pasal yang mana dalam UUPT, secara filosofis dan sosiologis, terdapat variasi *ratio decidendi* atau *reasoning* terhadap pembebanan tanggung jawab pemegang saham yang juga menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris, dan tidak memuat pertimbangan yang holistik mengenai pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan terbatas yang sama, hakim masih mempertimbangkan secara parsial meskipun landasan Penggugat telah terang, telah dibuktikan, dan diambil menjadi fakta hukum dalam pertimbangan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan sebagai direksi atau dewan komisaris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berupa intisari dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan untuk menciptakan undang-undang yang mampu mengakomodir kebutuhan yang terus berkembang di

masyarakat khususnya mengenai perseroan terbatas, maka Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diadakannya revisi hukum untuk mengakomodir penjelasan tentang praktik pemegang saham perseroan terbatas menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan yang sama, baik menghadirkan pasal, bab, atau peraturan pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang supaya tidak terdapatnya celah bagi pihak-pihak yang berniat untuk menyalahgunakan hukum atau memanfaatkan hukum secara tidak bertanggung jawab demi menjamin kepastian hukum di Indonesia.
2. Dimuatnya batas-batas bertindak yang jelas tentang perbuatan hukum orang yang satu sisi adalah pemegang saham pada suatu perseroan dan satu sisi menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan tersebut, sehingga sekalipun dipertahankan aturan yang tidak melarang pemegang saham menjadi direksi atau komisaris perseroan tersebut, ada pakem-pakem yang jelas dan terukur tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya sebagai indikator benturan kepentingan orang pribadi tersebut yang dihubungkan pula dengan tanggung jawabnya dalam kerangka badan hukum berbentuk perseroan terbatas.